



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Sdr. Plh. Sekretaris Ditjen Otda
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Tanggal : 18 Maret 2025
Nomor : 117/DIT.FKUPD/ND/SD.2/III/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Net Konsep surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dengan hormat dapat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor Nomor 1536/KPG.07/BKD tanggal 20 Februari 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Karawang melaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebanyak 18 (delapan belas) orang.
2. Dapat kami laporkan bahwa permohonan pada angka 1 (satu) diusulkan oleh Bupati Karawang definitif sebelum pelantikan kepala daerah serentak pada tanggal 20 Februari 2025, dan Bupati Karawang definitif tersebut atas nama AEP SYAEPULOH telah terpilih kembali dan telah dilantik tanggal 20 Februari 2025.
3. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri"
 - b. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:
 - ayat (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi.
 - ayat (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - c. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, menegaskan bahwa BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit.
 - d. Huruf E angka 1 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun, menjelaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melaksanakan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan:
 - 1) Kinerja pegawai (hasil kerja dan perilaku kerja pegawai) dan/atau kinerja unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Strategi akselerasi/percepatan pencapaian kinerja organisasi;
 - 3) Kemampuan Pejabat Pimpinan Tinggi dalam melaksanakan tugas jabatan;
 - 4) Rekomendasi tim pemeriksa pelanggaran disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Terdapat unsur benturan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan

4. Untuk Jabatan Sekretaris DPRD, sebelum pelaksanaan uji kompetensi agar dilengkapi dengan surat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Karawang sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan untuk Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja apabila dilakukan mutasi agar pejabat yang bersangkutan memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat belum mencapai 2 (dua) tahun, agar Bupati Karawang mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
6. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen Otda serta hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Bupati Karawang dapat disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebanyak 18 (delapan belas) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KASUBDIT	1
KASI	1
KASUBAG TU	4
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001